



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI INFORMASI PROVINSI NTT
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTT
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DENGAN PRINSIP
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Nomor : 06/PKS/KI-Prov.NTT/XI/2023

Nomor : 3/PL.02-PKS/53/2023

Nomor : 160.2/HK.02.00/K.NT/111/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Daniel Tonu : Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di jalan Palapa, Nomor 11, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. Thomas Dohu : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di jalan Polisi Militer Nomor 1, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

3. Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Komisi yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya termasuk menjalankan petunjuk teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
3. Bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan kerja sama dan saling memberikan dukungan berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor 06/MoU.KIP/X/2023, Nomor 52/PR.07-NK/01/2023 tentang **Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan prinsip keterbukaan informasi publik;**



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pola hubungan dan tata kerja kelembagaan pengawas pemilihan umum dalam pengawasan pemilihan umum sehingga perlu diganti lagi dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
10. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik melalui kewenangan **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di

- wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
3. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggaraan dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 4. Informasi Pemilihan Umum dan Informasi Pemilihan yang selanjutnya disebut Informasi Pemilu dan Pemilihan adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam rangka Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi, koordinasi, kerja sama, dan sinergi yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbuka, jujur, dan adil serta menjamin hak akses **PARA PIHAK** terhadap Informasi Pemilu dan Pemilihan untuk kepentingan penyelenggaraan, pengawasan dan penegakan hukum Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:

1. Koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi dan bimbingan teknis (pelatihan dan/atau lokakarya) layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan;
2. Penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tingkat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Umum Kabupaten/Kota;
3. Membangun sinergitas layanan dan pengelolaan Informasi Publik Pemilu dan Pemilihan dalam Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
4. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku pada lembaga masing-masing PIHAK;
3. Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran;
3. Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari PIHAK terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima;
4. Dalam hal PIHAK yang menerima pemberitahuan pengakhiran tidak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan maka PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap menyetujui pengakhiran Perjanjian Kerja Sama;
5. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PERUBAHAN

1. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*adendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
2. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di daerah setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2). **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (tahun) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 11

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima terkait penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;

PASAL 12

KORESPONDENSI

1. Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
 - Jabatan : Komisioner Bidang Kelembagaan
 - Telepon : 081337466666
 - Email : Kipntt@gmail.com
 - Alamat : Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Jl. Palapa No.11, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
 - b. **PIHAK KEDUA**
 - Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT
 - Telepon : (380) 826841
 - Email : prov_ntt@kpu.go.id
 - Alamat : Jl. Polisi Militer, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
 - c. **PIHAK KETIGA**
 - Jabatan : Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT
 - Telepon : 082141528200
 - Email : set.ntt@bawaslu.go.id
 - Alamat : Jl. El Tari 1 Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

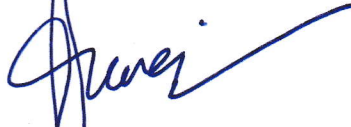


2. Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Selama pemberitahuan perubahan/pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT


DANIEL TONU

PIHAK KEDUA
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur



THOMAS DOHU

PIHAK KETIGA
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur


NONATO DA PURIFICACAO SARMENTO